

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 3181/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *20-11-2023* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3181/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Agustina bin Adul**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Pabrik, beralamat di Jalan Jatisari Dusun Bakan Sewi, RT. 001 RW. 006, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3181/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 09 November 2023 dalam perkara antara :

**Nurhasanah binti Narsum**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Agustina bin Adul**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Agustina bin Adul**) terhadap Penggugat (**Nurhasanah binti Narsum**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini; Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. *Kuwas disampaikan melalui Desa Jatisari untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya; Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Agustina bin Adul

Ditandatangani Kepala Desa/Stafnya,

\*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :.....



Jurusita

Ahmad Laduni

